



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA  
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA  
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pemerintah Daerah memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa penghapusan dan pembebasan denda Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 21);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 189);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBEBASAN POKOK BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR KEDUA DAN SETERUSNYA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah Pajak atas Kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua Pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, Hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II yang selanjutnya disebut BBNKB II adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk penyerahan kedua, dan seterusnya.
5. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan Pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.
6. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
7. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
8. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Dinas dan/atau Badan adalah Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

## **Pasal 2**

Penghapusan dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan pembebasan pokok BBN II dan seterusnya diberikan dalam rangkaian intensifikasi dan ekstensifikasi tunggakan Pajak Daerah dan memperingati hari ulang tahun Provinsi Sulawesi Tengah yang ke 53.

**BAB II**  
**PEMBERIAN PENGHAPUSAN DAN PEMBEBASAN**  
**PAJAK DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah yaitu PKB diberikan kepada semua jenis kendaraan bermotor.
- (2) Jenis Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai berikut :
  - a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua) :
    1. Kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi; dan
    2. Kendaraan bermotor milik Dinas dan/atau Badan;
  - b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) :
    1. Kendaraan bermotor atas kepemilikan pribadi;
    2. Kendaraan bermotor milik Dinas dan/atau Badan; dan
    3. Kendaraan bermotor angkutan umum;
  - c. Kendaraan bermotor roda 3 (tiga).
- (3) Pemberian penghapusan sanksi administrasi untuk kendaraan bermotor yang tidak melakukan pendaftaran ulang dan pelunasan sampai dengan masa berlaku Tahun 2016 kebawah diberikan pembebasan sanksi administrasi sebesar 100% (seratus perseratus).
- (4) Untuk kendaraan bermotor yang masa berlaku tahun 2017, apabila telah jatuh tempo dan/atau belum melakukan pendaftaran dan pelunasan PKB tetap dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4**

- Pembebasan Pokok BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya diberikan bagi :
- a. Kendaraan bermotor yang berasal dari luar daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang beroperasi di wilayah Provinsi; dan
  - b. Kendaraan bermotor dalam daerah yang beroperasi diseluruh wilayah Provinsi.

**Pasal 5**

- Pemberian Penghapusan dan Pembebasan dapat diberikan apabila pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat menunjukkan dokumen/data administrasi terdiri atas :
- a. Kartu identitas wajib pajak;
  - b. Dokumen asli/data kepemilikan kendaraan bermotor (STNK/BPKB);
  - c. Surat Keterangan Fiskal bagi kendaraan luar Provinsi;
  - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah tahun terakhir ;

- e. Kwitansi Pembelian Kendaraan Bermotor (Bukti jual beli); dan
- f. Persyaratan lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Pemberian Penghapusan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 berlaku di semua Kantor Bersama Samsat se Provinsi.

#### **Pasal 7**

Gubernur menugaskan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi untuk melaksanakan Peraturan Gubernur ini dan mengambil langkah koordinasi dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan PT. Jasa Raharja Cabang Sulawesi Tengah.

#### **Pasal 8**

Pemberian Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Denda Keterlambatan Pembayaran PKB dan Pembebasan Pokok BBNKB Kedua dan seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kerja pelayanan, terhitung sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 04 Juli 2017.

#### **Pasal 9**

Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian penghapusan sanksi administrasi dan pembebasan pokok BBNKB kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 20 Maret 2017

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 20 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,


ttd

DERRY.B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2017 NOMOR :  
545

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM ✓



DR. YOPIE MIP,SH.MH

Pembina

NIP. 19780525 199703 1 001